



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 600.4.5/351 /2025  
TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH SINGKIL  
DI JALAN SINGKIL RIMO KILO METER 8 KAMPUNG GUNUNG LAGAN  
KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH .

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Direktur RSUD Aceh Singkil Nomor 445/7129/DIR/RSUD.AS/XI/2025 tanggal 18 November 2025 Perihal permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan melalui Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil, Pemanfaatan Air Limbah (Domestik) Untuk Penyiraman Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil;
- b. bahwa Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 80.a/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup (DPPL) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kampung Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu menetapkan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil di Jalan Singkil-Rimo Km 8, kampung Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Di Jalan Singkil-Rimo Km 8, kampung Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;

2 4

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1637 Tahun 2025 tentang Integrasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis dan Dokumen Rincian Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh 35);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil Di Jalan Singkil- Rimo Km 8, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Nomor 660/432/BA/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024;
2. Berita Acara Rapat Penilaian Dokumen Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil Di Jalan Singkil-Rimo Km 8 Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Nomor 660/442/BA/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
3. Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Dokumen Standar Teknis Pembuangan Air Limbah Domestik ke Badan Air Permukaan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil Di Jalan Singkil - Rimo Km 8, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Nomor 660/443/BA/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH SINGKIL DI JALAN SINGKIL-RIMO KM 8 KAMPUNG GUNUNG LAGAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH.

- KESATU : Memberikan kelayakan Lingkungan hidup kepada:
1. Nama Usaha : Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Kegiatan (RSUD) Kabupaten Aceh Singkil
  2. Jenis Usaha : Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Kegiatan (RSUD) Kabupaten Aceh Singkil
  3. Nama Penanggung Jawab Usaha : dr. Mardiana, MKM dan/atau Kegiatan
  4. Jabatan : Direktur Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
  5. Alamat Kantor : Jalan Singkil-Rimo Km. 8 Pusat Kampung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh

✍️ ✍️

6. Lokasi Kegiatan : Jalan Singkil-Rimo Km. 8  
Kampung Lagan Kecamatan  
Gunung Meriah Kabupaten  
Aceh Singkil Provinsi Aceh
- Sebelah utara  
berbatasan dengan  
rumah penduduk dan  
perkebunan;
  - Sebelah selatan  
berbatasan dengan  
Tanah kosong milik Hj.  
Nurlaili;
  - Sebelah barat  
berbatasan dengan  
Tanah kosong Hj.  
Nurlaili;
  - Sebelah timur  
berbatasan dengan  
tanah penduduk dan  
perkebunan;
  - titik koordinat N 2° 20'  
52.1" E 97° 55' 37.4".

KEDUA

: Ruang Lingkup Kegiatan:

1. Kegiatan Utama dalam Kelayakan Lingkungan Hidup ini mencakup kegiatan yang tercantum Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil Di Jalan Singkil-Rimo Km 8 Kampung Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.
2. Kegiatan fasilitas pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis:
  - a. Standar Teknis Pemanfaatan Air Limbah (Domestik) Untuk Penyiraman;
  - b. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
3. Ruang lingkup kegiatan dalam Kelayakan Lingkungan Hidup ini meliputi Integrasi Standar Teknis Pemanfaatan Air Limbah (Domestik) Untuk Penyiraman dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke dalam Persetujuan Lingkungan

KETIGA

: Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

2. Mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai:
  - a. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
  - b. mematuhi dan melaksanakan Pendekatan Pengelolaan Lingkungan dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. Mengupayakan pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen UKL-UPL;
7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
10. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
11. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
12. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
14. Melakukan usaha dan/atau kegiatan pada tapak proyek yang telah ditentukan;

15. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama usaha atau kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada:
- a. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui yang menangani Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
  - b. Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh;
  - c. Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
- dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup;

- KELIMA : Terhadap izin-izin PPLH atau Persetujuan Teknis atau Rincian Teknis sebagaimana tersebut dalam Diktum Keempat angka 2 yang terdapat perubahan didalamnya, wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan Keputusan Bupati ini, Bupati menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KETUJUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh ditemukan pelanggaran, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH : Segala data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini menjadi tanggungjawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

h  
f

- KESEBELAS : Dalam hal ini berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan ketidaksesuaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesepuluh, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA BELAS : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- KETIGA BELAS : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 15 Desember 2025  
24 Jumadil Akhir 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

  
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 600.4.5/ 351 /2025  
 TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP DOKUMEN  
 EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH SINGKIL DI  
 JALAN SINGKIL RIMO KILO METER 8 KAMPUNG  
 GUNUNG LAGAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RSUD ACEH SINGKIL

No.	Dampak LH	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan LH	Bentuk Pengelolaan LH	Lokasi Pengelolaan LH	Periode Pengelolaan LH	Institusi Pengelolaan LH
1.	Penurunan Kualitas Udara ambien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi kenda-raan yang keluar masuk rumah sakit</li> <li>Kegiatan lalu lintas di depan rumah sakit</li> <li>Pembusukan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas udara tidak melampaui baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 22 tahun 2021, Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien</li> <li>Tidak adanya keluhan masyarakat terhadap debu yang dihasilkan kendaraan dan emisi gas buang yang dihasilkan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan penurunan kualitas udara dari sumber kendaraan bermotor:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat larangan menghidupkan kendaraan saat parkir</li> <li>Menempatkan petugas pengatur parkir sehingga waktu parkir lebih efisien</li> </ul> </li> <li>Melakukan penyiraman pada halaman dan ruang terbuka lainnya terutama saat kemarau</li> <li>Melakukan penanaman tanaman penyerap debu dan, tanaman bunga dan buah-buahan</li> </ol>	Di areal parkir dan halaman RSUD Aceh Singkil	Dilakukan se-lama kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana: RSUD Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil</li> </ul>

No.	Dampak LH	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan LH	Bentuk Pengelolaan LH	Lokasi Pengelolaan LH	Periode Pengelolaan LH	Institusi Pengelolaan LH
2.	Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Genset</li> <li>Kendaraan bermotor</li> <li>Aktivitas pengunjung, pasien dan pegawai rumah sakit</li> </ul>	Tingkat kebisingan tidak melampaui baku mutu yang mengacu pada KepmenLH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan	<p>4. Pembersihan TPS sampah dan saluran pembuangan</p> <p>5. Memasang stiker "Dilarang Merokok" di rumah sakit</p> <p>1. Pengelolaan kebisingan dari sumber genset:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memilih mesin genset tingkat yang kebisingannya yang rendah</li> <li>Menempatkan mesin genset yang jauh dari ruangan rumah sakit</li> <li>Memasang cerobong pada genset</li> <li>Melakukan pemeliharaan genset secara berkala</li> </ul> <p>Melakukan revegetasi berupa tanaman peredam kebisingan, yaitu bambu</p> <p>2. Pengelolaan kebisingan dari sumber kendaraan bermotor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat rambu larangan menghidupkan mesin kendaraan saat parkir</li> <li>Memasang plank atau stiker untuk tidak membunyikan klakson di</li> </ul>	Di ruang mesin dan parker	Dilakukan selama kegiatan RSUD Aceh beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana: RSUD Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> </ul>

*[Handwritten signature]*

No.	Dampak LH	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan LH	Bentuk Pengelolaan LH	Lokasi Pengelolaan LH	Periode Pengelolaan LH	Institusi Pengelolaan LH
3.	Timbulan Limbah Cair	Limbah cair infeksius <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang perawatan</li> <li>• Laboratorium</li> <li>• Ruang operasi</li> <li>• Instalasi farmasi</li> <li>• Laundry</li> <li>• Ruang isolasi</li> <li>• Poliklinik</li> <li>• Limbah cair</li> </ul>	Nilai parameter kualitas air limbah RSUD Aceh Singkil masih berada dibawah baku mutu yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016,	<p>area parker rumah sakit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penanaman pohon bamboo disekitar rumah sakit</li> </ul> <p>3. Pengelolaan kebisingan yang bersumber dari pengunjung, pasien, dan pegawai rumah sakit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat jadwal besuk dan membatasi orang/pembesuk</li> <li>• Membuat/menempel stiker untuk tidak menghidupkan suara handphone yang keras</li> <li>• Membuat larangan yang menimbulkan kebisingan di dalam ruang rumah sakit</li> </ul> <p>1. Membuat bak pre treatment (bak kimia dan grease trap)</p> <p>2. Membuat IPAL kedap air, tertutup, dan dimensi yang memadai</p> <p>3. Air limbah yang berasal dari ruang pemeriksaan dan perawatan, serta laundry dialirkan terlebih dahulu ke bak kimia (pre treatment) selanjutnya dialirkan ke IPAL,</p>	Poliklinik, ruang perawatan, laboratorium, laundry, ruang operasi, radio-logi, dan IPAL	Dilakukan selama kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi Pelaksana: RSUD Aceh Singkil</li> <li>• Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> <li>• Instansi Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> </ul>

No.	Dampak LH	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan LH	Bentuk Pengelolaan LH	Lokasi Pengelolaan LH	Periode Pengelolaan LH	Institusi Pengelolaan LH
		<p>domestik: kamar mandi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limbah cair dari dapur</li> </ul>	<p>Lampiran I tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Tersendiri</p>	<p>sedangkan air limbah yang berasal dari dapur dialirkan ke grease trap (pre treatment) selanjutnya dialirkan ke IPAL, dan air limbah dari kamar mandi (grey water) dialirkan ke IPAL, sedangkan black water dialirkan ke septic tank. Effluent yang telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan dari bak penam-pungan akan dimanfaatkan sebagai penyiraman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemeriksaan parameter kualitas air limbah (BOD, COD, minyak dan lemak, amoniak, TSS, bakteri pathogen maupun non pathogen) sebelum dialirkan</li> <li>ke bak penampungan</li> <li>Tidak membuang air limbah bila kualitas air limbah berada diatas baku mutu yang telah ditetapkan</li> <li>Tidak mencampur air hujan dengan air limbah</li> <li>Mencatat debit, pH air limbah harian</li> </ol>			

Handwritten signature or mark in blue ink.

No.	Dampak LH	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan LH	Bentuk Pengelolaan LH	Lokasi Pengelolaan LH	Periode Pengelolaan LH	Instansi Pengelolaan LH
4.	Limbah Padat/Sampah	Non klinis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapur/kantin</li> <li>• Kebersihan ruangan (pengunjung)</li> <li>• Kebersihan halaman-an</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdapat sampah yang menumpuk di TPS Sampah, dan tidak ada sampah berserakan</li> <li>- Tersedia wadah sampah dan TPS yang cukup dan saniter</li> <li>- Tidak ada populasi vektor penyakit di sekitar TPS Pada kolom Bentuk Pengelolaan LH agar ditambahkan:</li> <li>- Apabila dijumpai populasi vektor penyakit dilakukan pengendalian secara kimiawi dan mekanik.</li> </ul>	9. Mengukur pH air limbah pada outlet IPAL setiap harinya 10. Melakukan pemeliharaan peralatan IPAL 1. Menyediakan tempat sampah yang dilengkapi dengan tutup di setiap kamar rawat inap dan ruangan pelayanan lainnya 2. Membangun TPS sampah dalam jumlah dan kapasitas yang cukup untuk menampung sampah yang ada 3. Menyediakan tong sampah terpilah sebanyak 5 warna untuk setiap jenis sampah, yakni warna hijau: sampah organik (daun, ranting, sisa makanan); warna kuning: sampah anorganik (kaleng, plastic kaca); warna merah: sampah B3 (baterai); warna biru: sampah daur ulang(kertas, kardus, Koran); dan warna abu-abu : sampah residu (pembalut bekas, permen karet, popok bayi bekas (pampers)).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan tempat penampungan sampah di seluruh ruang di lantai gedung, di toilet, dan parker</li> <li>• Lokasi pemilahan sampah berada di lantai dasar</li> </ul>	Dilakukan setiap hari selama kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi Pelaksana: RSUD Aceh Singkil</li> <li>• Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> <li>• Instansi Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil</li> </ul>

No.	Dampak LH	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan LH	Bentuk Pengelolaan LH	Lokasi Pengelolaan LH	Periode Pengelolaan LH	Institusi Pengelolaan LH
				<p>4. Menyediakan tempat sampah dengan konsep pemilahan didalam kamar inap dan di dalam ruangan lainnya Membuat plank anjuran untuk membuang sampah pada tempatnya</p> <p>5. Melakukan pengangkutan sampah sari setiap ruangan setiap sore hari</p> <p>6. Bekerjasama dengan petugas kebersihan kecamatan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil untuk mengangkut sampah dari TPS sampah rumah sakit</p> <p>7. Pengangkutan sampah di TPS sampah ke TPA minimal 1 kali setiap hari.</p>			

No.	Dampak LH	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan LH	Bentuk Pengelolaan LH	Lokasi Pengelolaan LH	Periode Pengelolaan LH	Instansi Pengelolaan LH
5.	Limbah B3	<p>Limbah B3 pada tahap operasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius</li> <li>Produk farmasi kedaluarsa</li> <li>Bahan kimia kedaluarsa</li> <li>Peralatan laboratorium terkontaminasi B3</li> <li>Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), Kadmium (Cd), dan sejenisnya</li> <li>Kemasan bekas produk farmasi</li> <li>Sludge IPAL</li> <li>Limbah elektronik</li> <li>Termasuk Cathode Ray Tube (CRT), lampu TL,</li> </ul>	<p>Tersedianya Tempat Penyimpanan limbah B3, dan pemilahan limbah B3 serta penyusunan limbah B3 sesuai jenisnya telah sesuai dengan yang mengacu pada PP RI nomor 22 tahun 2021 dan Permen LHK RI nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat Tempat Penyimpanan limbah B3 dengan ventilasi yang cukup, dan kedap air</li> <li>Menyediakan alat tanggap darurat yang mudah dijangkau</li> <li>Menyediakan fasilitas P3K di Tempat Penyimpanan limbah B3</li> <li>Menyediakan wastafel di Tempat Penyimpanan limbah B3</li> <li>Menyediakan wadah/tempat limbah B3 yang terbuat dari bahan yang kedap air, kuat, tertutup, dan tahan karat</li> <li>Memberitahu kepada petugas yang menangani limbah B3 untuk memakai alat pelindung diri</li> <li>Limbah pada B3 medis dimasukkan ke dalam kantong plastic yang aman dari jangkauan binatang dan manusia</li> </ol>	<p>Di ruangan rumah sakit, ruang genset, dan Tempat Penyimpanan Limbah B3</p>	<p>Dilakukan selama kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi</p>	<p>Instansi Pelaksanaan: RSUD Aceh Singkil</p> <p>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil</p> <p>Instansi Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</p>

No.	Dampak LH	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan LH	Bentuk Pengelolaan LH	Lokasi Pengelolaan LH	Periode Pengelolaan LH	Institusi Pengelolaan LH
		<p>Printed Circuit Board (PCB) dan kawat logam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemasan Bekas B3</li> <li>• Aki/Baterai Bekas</li> <li>• Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara</li> <li>• Limbah Terkontaminasi B3</li> <li>• Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin gear, lubrikasi, heat insulasi, heat transmission, git chambers, separator dan/atau campurannya</li> <li>• Kain majun dan bekas yang sejenisnya</li> </ul>		<p>9. Limbah B3 berupa benda tajam (jarum suntik) dimasukkan ke dalam safety box (botol atau kartun yang aman)</p> <p>10. Kantung plastik limbah B3 diangkat dari ruangan. setiap hari atau kurang sehari apabila 2/3 bagian kantung telah terisi limbah B3</p> <p>11. Melakukan pemisahan limbah B3 yang bersumber dari kantor seperti bola lampu, oli bekas dan lainnya (non medis) dengan LB3 infeksius (medis), untuk Alkes yang berbahan mercuri disimpan bersama dengan B3 yang mengandung bahan kimia lain (non medis).</p> <p>12. Memberi symbol/label pada kantung plastic sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3</p> <p>13. Menyimpan limbah B3 di Tempat Penyimpanan Limbah B3 selama 180 hari, dan 365 hari sesuai dengan karakteristik dan kategori limbah B3</p>			

No.	Dampak LH	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan LH	Bentuk Pengelolaan LH	Lokasi Pengelolaan LH	Periode Pengelolaan LH	Institusi Pengelolaan LH
6.	<i>Run Off</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah sumur resapan</li> <li>Kondisi visual RTH sebagai lahan peresapan air hujan</li> <li>Kondisi visual saluran drainase</li> </ul>	Tidak terjadi genangan atau banjir di lokasi RSUD Aceh Singkil maupun disekitar pemukiman penduduk di sekitarnya akibat aliran <i>run off</i> dari RSUD Aceh Singkil	<p>14. Mencatat jenis dan jumlah limbah B3 yang keluar masuk di logbook setiap hari</p> <p>15. Membuat kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin Kementerian Lingkungan Hidup</p> <p>16. Tata cara penyimpanan limbah B3 mengacu pada PP RI nomor 22 tahun 2021 dan Permen LHK RI nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun</p>	Di halaman RSUD Aceh Singkil	Dilakukan selama kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana: RSUD Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> </ul>
7.	Peningkatan Prevalensi Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cahaya buatan (lampu)</li> <li>Cahaya alam (jendela)</li> <li>Air yang belum memenuhi persyaratan air bersih</li> </ul>	Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Parameter kualitas air bersih yang berasal dari air bawah tanah secara keseluruhan	<p>1. Jendela dari kaca transparan agar cahaya alam bisa masuk</p> <p>2. Penempatan dan pemasangan bola lampu yang cukup intensitas cahayanya</p> <p>3. Jaringan instalasi listrik harus sering diperiksa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruangan yang digunakan di rumah sakit</li> <li>Dilakukan pada WTP</li> <li>Instalasi perpipaan</li> </ul>	Dilakukan selama kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana: RSUD Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pengawas: Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pelaporan: RSUD Aceh Singkil</li> </ul>

No.	Dampak LH	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan LH	Bentuk Pengelolaan LH	Lokasi Pengelolaan LH	Periode Pengelolaan LH	Institusi Pengelolaan LH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempat penampungan sementara (reservoir)</li> <li>Saluran pendistribusian</li> <li>Penumpukan linen kotor</li> <li>Pengangkutan linen kotor</li> </ul>	<p>berada dibawah baku mutu yang mengacu pada Permenkes RI No. 2 tahun 2023, Lampiran BAB II A.2 tentang air untuk keperluan hygiene dan sanitasi Tidak terdapat linen yang terkontaminasi dengan pasien yang terpapar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan air bersih cukup memenuhi untuk kegiatan seluruh pasien rumah sakit</li> <li>Penyediaan fasilitas air bersih yang lancar</li> <li>Menjaga kebersihan reservoir</li> <li>Menyediakan ruang linen kotor, ruang linen bersih, gudang kereta linen</li> <li>Menjaga kebersihan ruang laundry, petugas dan alat-alat laundry</li> <li>Pemilahan pengelolaan linen dari perawatan penyakit menular dengan linen dari ruang perawatan penyakit tidak menular</li> <li>Bahan makanan dan minuman/minuman jadi harus diperiksa secara fisik dan secara periodic diambil sampelnya untuk dikonfirmasi dengan laboatorium penyimpanan bahan makanan dan minuman jadi sesuai dengan prosedur penyimpanan</li> <li>Cara penyajian makanan harus terhindar dari pencemaran</li> </ol>	<p>Seluruh tempat penampungan air bersih di RSUD Aceh Singkil Dilakukan di tempat pencucian linen kotor, dan di tempat penyimpanan linen bersih</p>	<p>kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana: RSUD Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pengawas: Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pelaksana: RSUD Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pengawas: Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> <li>Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> </ul>	


No.	Dampak LH	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan LH	Bentuk Pengelolaan LH	Lokasi Pengelolaan LH	Periode Pengelolaan LH	Institusi Pengelolaan LH
				<p>12. Menjaga kebersihan dan kesehatan penjamah makanan</p> <p>13. Menjaga kebersihan peralatan memasak maupun peralatan makanan</p>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan makanan</li> <li>Penyimpanan makanan</li> <li>Penyaji makanan</li> <li>Tempat pengolahan makanan</li> <li>Penjamah makanan</li> <li>Peralatan makanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada pasien yang terganggu pencernaannya akibat makanan yang mengandung bakteri kuman</li> <li>Pengelolaan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit</li> </ul>		Dilakukan di seluruh ruang fasilitas penyimpanan makanan, penge-lolaan pendis-tribusian maupun peralatan makan-an	selama kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana: RSUD Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pengawas: Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> <li>Instansi</li> <li>Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> </ul>
8.	Infeksi Nosokmial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan peralatan medis yang terkontaminasi</li> <li>Penggunaan peralatan non medis yang terkontaminasi</li> <li>Udara yang</li> </ul>	Tidak terjadi infeksi nosokmial	<p>1. Melakukan kegiatan yang berbentuk penghilangan penyebab infeksi, mencegah kuman tersebut sampai kepada penderita dan menjauhkan penderita/manusia yang rentan dengan cara isolasi</p>	Di seluruh ruang pelayanan medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran kualitas mikro-biologi, alat dan ruangan dilakukan 1 (satu) bulan sekali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana: RSUD Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pengawas: Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> <li>Instansi</li> </ul>

No.	Dampak LH	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan LH	Bentuk Pengelolaan LH	Lokasi Pengelolaan LH	Periode Pengelolaan LH	Institusi Pengelolaan LH
		<p>tercemar mikroorganism</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Air yang tercemar mikroorganism</li> </ul>		<p>sumber kuman pathogen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran kualitas mikrobiologi, alat dan ruangan-ruangan yang potensial</li> <li>Melakukan desinfeksi sumber air (air bawah tanah) untuk kegiatan pelayanan medis memenuhi persyaratan kualitas air minum</li> <li>Melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit</li> </ol>		<p>selama kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pem- bersihan ru-angan dilaku-kan setiap hari selama kegi-atan RSUD Aceh Singkil beroperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> </ul>
9.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Operasional RSUD Aceh Singkil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dampak dilihat dari tingkat kesehatan dan keselamatan kerja pekerja</li> <li>Terdaftar di BPJS kesehatan atau ketenagakerjaan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk karyawan saat melakukan pekerjaan yang mengharuskan memakai APD</li> <li>Memberikan asuransi kecelakaan kerja kepada karyawan</li> </ol>	Dilakukan di RSUD Aceh Singkil	<p>selama kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana: RSUD Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pelaporan: Dinas</li> </ul>

No.	Dampak LH	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan LH	Bentuk Pengelolaan LH	Lokasi Pengelolaan LH	Periode Pengelolaan LH	Institusi Pengelolaan LH
				<p>3. Memeriksa kesehatan secara berkala pada karyawan yang bekerja di RSUD Aceh Singkil</p> <p>4. Memelihara sanitasi lingkungan yang bersih</p> <p>5. Melaksanakan operasional kerja sesuai SOP</p>			Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil
10.	Kesempatan Kerja	Kegiatan penerimaan tenaga kerja dan kegiatan operasional	Secara keseluruhan tenaga kerja di RSUD Aceh Singkil berasal dari masyarakat sekitar Kabupaten Aceh Singkil	<p>6. Memberikan prioritas kepada masyarakat setempat untuk menjadi tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan pihak RSUD Aceh Singkil</p>	Dilakukan di RSUD Aceh Singkil	Saat dilakukan perekrutan tenaga kerja selama kegiatan an RSUD Aceh Singkil beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi Pelaksana: RSUD Aceh Singkil</li> <li>• Instansi Pengawas: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> <li>• Instansi Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> </ul>
11.	Peningkatan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar upah yang diterima oleh pekerja</li> <li>• Tata cara pemba-yaran upah kepada para pekerja</li> </ul>	Peningkatan pendapatan upah yang diterima memenuhi standard UMR atau UMK Kab. Aceh Singkil	<p>1. Pemberian upah harus sesuai dengan standard UMR atau UMK Kabupaten Aceh Singkil</p> <p>2. Memberikan upah sesuai waktu yang telah disepakati</p>	Dilakukan di RSUD Aceh Singkil	Pemberian upah dilakukan 1 (sat) bulan sekali selama kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi Pelaksana: RSUD Aceh Singkil</li> <li>• Instansi Pengawas: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> <li>• Instansi Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> </ul>

No.	Dampak LH	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan LH	Bentuk Pengelolaan LH	Lokasi Pengelolaan LH	Periode Pengelolaan LH	Institusi Pengelolaan LH
12.	Sikap dan Persepsi Masyarakat	Kegiatan operasional RSUD Aceh Singkil	Masyarakat mendukung keberadaan RSUD Aceh Singkil	<p>1. Melakukan pengelolaan lingkungan untuk dampak primer dan sekunder dan tersier yang muncul akibat operasional dan penerimaan tenaga kerja RSUD Aceh Singkil</p> <p>2. Melakukan program Corporate Social Responsibility (CSR)</p> <p>3. Bekerjasama dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat dalam penerimaan tenaga kerja dan CSR</p>	Dilakukan di RSUD Aceh Singkil	selama kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana: RSUD Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pengawas: Dinas Sosial, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> <li>Instansi Pelaporan: Dinas Sosial, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil</li> </ul>

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYONG



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 600.4.5/351 /2025  
 TENTANG  
 KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP DOKUMEN  
 EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH SINGKIL DI  
 JALAN SINGKIL RIMO KILOMETER 8 KAMPUNG  
 GUNUNG LAGAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

MATRIKS RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RSUD ACEH SINGKIL

No.	Dampak Lingkungan Yang dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup					
	Jenis Dampak LH	Sumber Dampak	Parameter/ Indikator LH yang dipantau	Metode Pemantauan LH	Lokasi Pemantauan LH	Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan	
1.	Penurunan Kualitas Udara ambien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi kendaraan yang keluar masuk rumah sakit</li> <li>Kegiatan lalu lintas di depan rumah sakit</li> <li>Pembusukan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parameter udara ambien yang diuji adalah SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO,HC, debu sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 tahun 2021, Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien</li> </ul>	Melakukan pengambilan sampel udara ambien, lalu hasil analisis dibandingkan dengan PP RI No.22 Tahun 2021 Lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien	Di halaman depan RSUD Aceh Singkil, yaitu pada titik koordinat N 02° 20' 51.9" E 097° 55' 37.0"	1 x 6 bulan selama kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi	RSUD Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil

No.	Dampak Lingkungan Yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak LH	Sumber Dampak	Parameter/ Indikator LH yang dipantau	Metode Pemantauan LH	Lokasi Pemantauan LH	Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
2.	Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Genset</li> <li>Kendaraan ber-motor</li> <li>Aktivitas pengunjung, pasien dan pegawai rumah sakit</li> </ul>	Tingkat kebisingan mengacu pada Kepmen-LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan	Pengukuran tingkat kebisingan di lapangan dengan menggunakan <i>Sound Level Meter</i> . Hasil analisis dibandingkan dengan KepmenLH No. 48 tahun 1996 tentang baku mutu tingkat kebisingan	Di halaman depan RSUD Aceh Singkil, yaitu pada titik koordinat N 02° 20' 51.9" E 097° 55' 37.0"	1 x 6 bulan selama kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi	RSUD Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil
3.	Timbulan Limbah Cair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limbah cair infeksius</li> <li>Ruang perawatan</li> <li>Laboratorium</li> <li>Ruang operasi</li> <li>Instalasi farmasi</li> <li>Laundry</li> <li>Ruang isolasi</li> <li>Poliklinik</li> </ul>	parameter kualitas air limbah RSUD Aceh Singkil yang diuji mengacu pada PermenLHK RI an Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	Pengambilan sampel air limbah di outlet IPAL, selanjutnya menganalisa sampel air limbah tersebut di Laboratorium sesuai dengan baku mutu yang di persyaratkan PermenLHK RI an Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, Lampiran I tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Tersendiri	Outlet IPAL RSUD Aceh Singkil N 02° 20' 47.0" E 097° 55' 41.4"	1 x 1 bulan selama kegiatan-an RSUD Aceh Singkil beroperasi	RSUD Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil

*Handwritten signature*

No.	Dampak Lingkungan Yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak LH	Sumber Dampak	Parameter/ Indikator LH yang dipantau yang tersendiri	Metode Pemantauan LH	Lokasi Pemantauan LH	Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
4.	Limbah Padat/Sampah	Non klinis <ul style="list-style-type: none"> <li>Dapur/kantina</li> <li>Kebersihan ruangan (pungjung)</li> <li>Kebersihan halaman</li> </ul>	Parameter: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah timbulan sampah</li> <li>Jenis sampah yang timbul</li> <li>Kondisi wadah dan TPS sampah</li> </ul>	Pemantauan secara visual setiap hari sela-ma kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi	Setiap rumah koridor, sampah ruangan, dan TPS sampah	Setiap untuk swapan-tau dan setiap 6 bulan sekali untuk pelapor-an	RSUD Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil
5.	Limbah B3	Limbah B3 pada tahap operasional bersumber dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Limbah infeksius</li> <li>Limbah medis padat dari semua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis dan jumlah limbah B3 yang ditimbulkan</li> <li>Informasi penanganan limbah B3 pada tahap operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau areal rumah sakit dengan melihat ada tidaknya limbah B3 yang berserakan</li> <li>Memantau letak penyimpanan limbah B3 di TP Limbah B3</li> <li>Memantau ada tidaknya kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari KLHK sebagai</li> </ul>	TP Limbah B3 RSUD Aceh Singkil	Dilakukan minimal 1 x 3 bulan, dan 1 x 6 bulan untuk pelaporan selama kegiatan RSUD Aceh Singkil berope-rasi	RSUD Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil

No.	Dampak Lingkungan Yang dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup				
	Jenis Dampak LH	Sumber Dampak	Parameter/ Indikator LH yang dipantau	Metode Pemantauan LH	Lokasi Pemantauan LH	Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
6.	Run Off	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah sumur resapan</li> <li>Kondisi visual RTH sebagai lahan peresapan air hujan</li> <li>Kondisi visual saluran drainase</li> </ul>	Perubahan tata guna lahan pada operasi-nal rumah sakit	<p>Pengumpulan data kemampuan unit pengendalian run off dalam mengurangi air limpasan. Data tersebut dibandingkan dengan data potensi run off</p> <p>-            pengangkut/pen- gum-pul limbah B3            Pemantauan B3 limbah mengacu pada PP RI nomor 22 tahun 2021 dan Permen LHK RI nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelo-laan limbah bahan berbahaya dan beracun</p>	Areal RTH, lubang resapan, dan saluran drainase di RSUD Aceh Singkil	1 x 6 bulan selama kegiatan RSUD Aceh Singkil berope-rasi	RSUD Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil

Handwritten signature or initials in blue ink.

No.	Dampak Lingkungan Yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak LH	Sumber Dampak	Parameter/ Indikator LH yang dipantau	Metode Pemantauan LH	Lokasi Pemantauan LH	Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
7.	Peningkatan Prevalensi Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cahaya buatan (lampu)</li> <li>Cahaya alam (jendela)</li> </ul>	Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	Pengukuran langsung dengan menggunakan lux meter	Ruangan yang diang-gap mewakili dan dianggap penting, sesuai kebutuhan dan dana yang tersedia	1 x 6 bulan se-lama kegiatan RSUD Aceh Singkil berope-rasi	RSUD Aceh Singkil	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil	Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil
	Kualitas Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air yang belum memenuhi persyaratan air bersih</li> <li>Tempat penampungan sementara (reservoir)</li> <li>Saluran pendistri</li> <li>Penumpukan linen kotor</li> <li>Pengangkutan linen kotor</li> </ul>	Parameter kualitas air bersih yang berasal dari air tanah secara keseluruhan berada dibawah baku mutu yang mengacu pada Permenkes RI no. 2 tahun 2023, Lampiran BAB II A.2	Pengambilan sampel air bersih (air bawah tanah) di kamar mandi atau reservoir selanjutnya mengana-lisa sampel air limbah tersebut di Laborato-rium sesuai dengan baku mutu yang di persyaratkan Permenkes RI no. 2 tahun 2023, Lampiran BAB II A.2	Tempat penampungan air bersih, di ruang perawatan, dapur, dan kamar mandi	1 x 6 bulan se-lama kegiatan RSUD Aceh Singkil berope-rasi	RSUD Aceh Singkil	Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil	Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil
	Pengelolaan Linen		Jumlah linen yang terkontaminasi	Pengambilan sampel yang dilanjutkan dengan analisa di	Ruangan rumah sakit terutama yang berkaitan dengan	1 x 6 bulan selama kegiatan	RSUD Aceh Singkil	Dinas Kesehatan, dan	Dinas Kesehatan, dan

No.	Dampak Lingkungan Yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak LH	Sumber Dampak	Parameter/ Indikator LH yang dipantau dan jumlah pasien terpapar	Metode Pemantauan LH	Lokasi Pemantauan LH	Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				laboratorium	penggunaan linen	RSUD Aceh Singkil berope-rasi		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil
	Pengelolaan Makanan dan Minuman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan makanan</li> <li>Penyimpanan makanan</li> <li>Penyaji makanan</li> <li>Tempat pengolahan makanan</li> <li>Penjamah makanan</li> <li>Peralatan makanan</li> </ul>	Jumlah dan jenis makanan yang mengandung bakteri dan uman, mengacu tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	Pengambilan sampel yang dilanjutkan dengan analisa di laboratorium	Ruang penyimpanan makanan, pengolahan, pendistribusian maupun peralatan makanan	1 x 6 bulan selama kegiatan RSUD Aceh Singkil berope-rasi	RSUD Aceh Singkil	Dinas Kesehatan n, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil	Dinas Kesehatan n, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil
8.	Infeksi Nosokomial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan peralatan medis yang terkontamina si</li> <li>Penggunaan peralatan non medis yang terkontamina si</li> </ul>	Angka kuman pada ruangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2019 ten-tang Kesehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan data visual tentang program sterilisasi dan desin-feksi yang dilakukan oleh manajemen RSUD Aceh Singkil</li> <li>Mengumpulkan</li> </ul>	Ruang operasi, ruang bersalin, IGD, ruang rawat inap, peralatan rumah sakit, seperti pakaian operasi, gunting, alat CSSD	1 x 6 bulan selama kegiatan RSUD Aceh Singkil berope-rasi	RSUD Aceh Singkil	Dinas Kesehatan n, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil	Dinas Kesehatan n, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil

No.	Dampak Lingkungan Yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak LH	Sumber Dampak	Parameter/ Indikator LH yang dipantau	Metode Pemantauan LH	Lokasi Pemantauan LH	Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
9.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udara yang tercemar mikroorganisme</li> <li>Air yang tercemar mikroorganisme</li> </ul>	Rumah Sakit	<p>hasil pengujian terhadap angka kuman pada ruangan di RSUD Aceh Singkil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemeriksaan air dari beberapa ruangan</li> </ul>	RSUD Aceh Singkil	1 x 1 tahun se-lama kegiatan RSUD Aceh Singkil berope-rasi	RSUD Aceh Singkil	Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil	Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil
10.	Kesempatan Kerja	Kegiatan penerimaan tenaga kerja dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah tenaga kerja yang diterima</li> </ul>	Melihat data sekunder dari pihak RSUD Aceh Singkil	Kabupaten Singkil	1 x 1 tahun selama kegiatan RSUD Aceh	RSUD Aceh Singkil	Dinas Transmig rasi dan tenaga	Dinas Transmig rasi dan tenaga


*[Handwritten signature]*

No.	Dampak Lingkungan Yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak LH	Sumber Dampak	Parameter/ Indikator LH yang dipantau	Metode Pemantauan LH	Lokasi Pemantauan LH	Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berapa perbandingan masyarakat local dengan masyarakat luar yang diterima bekerja di rumah sakit</li> <li>Penilaian masyarakat sekitar tentang transparansinya perekrutan tenaga kerja</li> </ul>			Singkil berope-rasi		kerja Kab. Aceh Singkil	kerja, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil
11.	Peningkatan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besar upah yang diterima oleh pekerja</li> <li>Tata cara pem-bayaran upah kepada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besar kecilnya upah yang diberikan kepada karyawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data besar upah yang dibayarkan kepada karyawan dilihat dari salinan pelaporan manajemen rumah sakit</li> <li>Data besar upah selanjutnya dibandingkan dengan UMR/UMK</li> </ul>	Kabupaten Singkil	1 x 1 tahun selama kegiatan RSUD Aceh Singkil berope-si	RSUD Aceh Singkil	Dinas Transmig rasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Singkil	Dinas Transmig rasi dan Tenaga Kerja, dan Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil

*(Handwritten signature)*

No.	Dampak Lingkungan Yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak LH	Sumber Dampak	Parameter/ Indikator LH yang dipantau	Metode Pemantauan LH	Lokasi Pemantauan LH	Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
12.	Sikap Persepsi Masyarakat dan Masyarakat	Kegiatan operasional RSUD Aceh Singkil	Perbandingan persepsi masyarakat yang positif dengan persepsi masyarakat yang negatif	Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten Aceh Singkil	1 x 1 tahun selama kegiatan RSUD Aceh Singkil beroperasi	RSUD Aceh Singkil	Dinas Sosial Kab. Aceh Singkil	Dinas Sosial, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Singkil

BUPATI ACEH SINGKIL



SAFRIADI OYON



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 600.4.5/351 /2025  
TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP DOKUMEN  
EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACEH SINGKIL DI  
JALAN SINGKIL RIMO KILO METER 8 KAMPUNG  
GUNUNG LAGAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 RSUD ACEH SINGKIL  
NAMA, SUMBER, KARAKTERISTIK, DAN JUMLAH LIMBAH B3  
IDENTIFIKASI LIMBAH B3 YANG DIHASILKAN UNTUK KEGIATAN RSUD ACEH SINGKIL

No.	Nama limbah B3	Kode Limbah	Sumber	Karakteristik	Jumlah Limbah B3 per 180/365 hari	Kategori	Masa Simpan (Hari)
1.	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	A337-1	Kegiatan rumah sakit dan Laboratorium Klinis	Infeksius	20.000 kg	1	180
2.	Produk farmasi kedaluarsa	A337-2	Kegiatan rumah sakit dan Laboratorium Klinis	Infeksius	100 kg	1	180
3.	Bahan kimia kedaluarsa	A337-3	Kegiatan rumah sakit dan Laboratorium Klinis	Infeksius	50 kg	1	180
4.	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	A337-4	Kegiatan rumah sakit dan Laboratorium Klinis	Infeksius	1 unit	1	180
5.	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), Kadmium (Cd), dan sejenisnya	A337-5	Kegiatan rumah sakit dan Laboratorium Klinis	Infeksius	10 kg	1	180
6.	Kemasan bekas produk farmasi	B337-1	Kegiatan rumah sakit dan farmasi	Beracun	50 kg	2	365

No.	Nama limbah B3	Kode Limbah	Sumber	Karakteristik	Jumlah Limbah B3 per 180/365 hari	Kategori	Masa Simpan (Hari)
7.	Sludge IPAL	B337-2	IPAL rumah sakit	Beracun	50 kg	2	365
8.	Limbah elektronik Termasuk Cathode Ray Tube (CRT), lampu TL, Printed Circuit Board (PCB) dan kawat logam	B-107d	Kegiatan administrasi dan fasilitas rumah sakit	Beracun	100 kg	2	365
9.	Kemasan Bekas B3	B104d	Kemasan bekas obat, kemasan bekas bahan Kimia	Beracun	50 kg	2	365
10.	Aki/Baterai Bekas	A102d	Kegiatan rumah sakit	Korosif	1 buah	1	180
11.	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B109d	Genset	Beracun	5 buah	2	365
12.	Limbah Terkontaminasi B3	A108d	Kegiatan rumah sakit, laboratorium klinis, dan bagian farmasi	Beracun	300 liter	1	180
13.	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolis, mesin gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, git chambers, separator dan/atau campurannya	B-105d	Genset	Cairan mudah terbakar	1.200 liter	2	365
14.	Kain majun bekas dan yang sejenisnya	B110d	Genset	Beracun	12 pcs	2	365
15.	Sisa isotop Radioaktif		Ruang rontgen/radiologi	Mudah terbakar, dan tidak mudah terbakar	15 GBq		365

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI QYON

✍

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 600.4.5/ 351 /2025  
TENTANG  
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH ACEH SINGKIL DI JALAN  
SINGKIL-RIMO KM 8 KAMPUNG  
GUNUNG LAGAN KECAMATAN  
GUNUNG MERIAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

1. Dokumen Tentang Tempat Penyimpanan Limbah B3 RSUD Aceh Singkil

a. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 RSUD Aceh Singkil antara lain:

- Berada di area bebas banjir
- Tidak rawan bencana alam (longsor, bahaya gunung api, gempa bumi, sesar, sink hole, amblesan, tsunami, dan mud volcano)
- Lokasi berada dalam penguasaan RSUD Aceh Singkil
- Foto Tempat Penyimpanan Limbah B3 Terlampir
- Berada pada titik koordinat : N 02o 20' 46,1" E 97o 55' 41,0".
- Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 memiliki akses keluar masuk yang berbeda

b. Jenis Fasilitas Penyimpanan Limbah B3

Jenis fasilitas penyimpanan limbah B3 RSUD Aceh Singkil telah sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 RSUD Aceh Singkil berupa **bangunan**, sebagai berikut :

- Rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang
- disimpan, dan telah sesuai dengan Detail Engineering Design (DED).
- Luas ruang penyimpanan limbah B3 adalah 144 m<sup>2</sup> yang terdiri dari panjang 12 meter, lebar 12 meter, dan tinggi 4 meter.
- Desain dan konstruksi Tempat Penyimpanan limbah B3 melindungi limbah B3 dari hujan, dan tertutup
- Layout fasilitas penyimpanan limbah B3 Terlampir
- Konstruksi Atap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan dibuat ringan, dan tidak mudah hancur
- Memiliki system ventilasi untuk sirkulasi udara
- System pencahayaan telah disesuaikan dengan rancang bangunan
- Diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (explosion proof)
- Lantai kedap air dan tidak bergelombang
- Lantai bagian dalam telah dibuat lantai melandai turun ke arah bak penampung tumpahan

2

- Lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3
  - Dibuat saluran drainase cecceran, tumpahan limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan limbah B3
  - Tempat Penyimpanan limbah B3 telah diberi symbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat Standard Operational Procedure (SOP) penanggulangan darurat RSUD Aceh Singkil Terlampir.
- d. Fasilitas Pendukung Tempat penyimpanan Limbah B3
- e. Fasilitas pendukung yang terdapat di Tempat Penyimpanan limbah B3 di RSUD Aceh Singkil, seperti kotak P3K, eye wash, racun api, dan sirine tanggap darurat.
2. Dokumen Tentang Pengemasan Limbah B3 RSUD Aceh Singkil

a. Jenis Kemasan Limbah B3

Jenis kemasan limbah B3 menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam dan plastic sesuai dengan karakteristik limbah B3. Kemasan tersebut mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan, memiliki tutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan, dan berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. Jenis Kemasan Limbah B3 Kegiatan RSUD Aceh Singkil seperti terlihat pada tabel berikut :

Jenis Kemasan Limbah B3

No.	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan dan Penyimpanan	Keterangan
1.	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Infeksius	Wadah/kantong plastik berwarna kuning berlam-bang biohazard, lalu dimasukkan ke dalam <i>cold storage</i> dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 0°C; lalu <i>cold storage</i> diberi symbol dan label infeksius, lalu diletakkan di dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3	
2.	Produk farmasi kedaluarsa	Infeksius		
3.	Bahan kimia kedaluarsa	Infeksius		
4.	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Infeksius		
5.	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), Kadmium (Cd), dan sejenisnya	Infeksius		
6.	Kemasan bekas produk Farmasi	Beracun	Wadah/kantong plastik berwarna coklat, lalu dimasukkan ke dalam <i>cold storage</i> dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 0°C; lalu <i>cold storage</i> diberi	
7.	Sludge IPAL	Beracun		

f f

No.	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan dan Penyimpanan	Keterangan
			symbol dan label beracun, lalu diletakkan di dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3	
8.	Limbah elektronik Termasuk Cathode Ray Tube (CRT), lampu TL, Printed Circuit Board (PCB) dan kawat logam	Beracun	-	Tidak dikemas, hanya saja diletakkan diatas palet TP limbah B3
9.	Kemasan Bekas B3	Beracun	Wadah/kantong plastik berwarna coklat lalu dimasukkan ke dalam <i>cold storage</i> dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 0°C; lalu <i>cold storage</i> diberi symbol dan label beracun, lalu diletakkan di dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3	
10.	Aki/Baterai Bekas	Korosif	-	Tidak dikemas, hanya saja diletakkan diatas palet TP limbah B3
11.	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran Udara	Beracun	Wadah/kantong plastik berwarna coklat lalu dimasukkan ke dalam	
12.	Limbah Terkontaminasi B3	Beracun	<i>cold storage</i> dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 0°C; lalu <i>cold storage</i> diberi symbol dan label beracun, lalu diletakkan di dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3	
13.	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, git	Cairan mudah terbakar	drum logam, lalu pada drum tersebut diberi symbol dan label, selanjutnya drum	


No.	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan dan Penyimpanan	Keterangan
	chambers, separator dan/atau campurannya		diletakkan diatas palet di dalam TP Limbah B3	
	Kain majun bekas dan yang sejenisnya	Beracun	Wadah/kantong plastik berwarna coklat lalu dimasukkan ke dalam	
			<i>cold storage</i> dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 0°C; lalu <i>cold storage</i> diberi symbol dan label beracun, lalu diletakkan di dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3	
15	Radioaktif	Radioaktif	Wadah/kantong boks timbal (Pb) berwarna merah lalu diberi symbol dan label radioaktif, lalu diletakkan di dalam rak Tempat Penyimpanan Limbah B3	

b. Kapasitas Kemasan Limbah B3

Untuk dimensi drum kemasan memiliki diameter 60 cm dan tinggi 90 cm, dan dimensi kemasan seperti karung plastik memiliki panjang 50 cm, lebar 100 cm.



c. Pemberian Simbol dan Label Limbah B3

Untuk setiap kemasan limbah B3 pihak RSUD Aceh Singkil telah memberikan simbol dan label limbah B3 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.



Jenis Simbol Limbah B3 untuk Kegiatan RSUD Aceh Singkil

Handwritten marks at the bottom left of the page.




### Jenis Simbol Limbah B3

- Label Limbah B3


- Label Limbah B3 Untuk Wadah/Kemasan Limbah B3

Ukuran label limbah B3 dalam kemasan paling rendah 15 cm x 20 cm, dengan warna dasar kuning serta garis tepi berwarna hitam, dan tulisan identitas berwarna hitam serta tulisan PERINGATAN ! dengan huruf yang lebih besar berwarna merah.



- Label Limbah B3 Untuk Wadah/Kemasan Limbah B3 Kosong

Ukuran label limbah B3 dalam kemasan limbah B3 kosong paling rendah 10 cm x 10 cm, dan pada bagian tengah terdapat tulisan KOSONG berwarna hitam di tengahnya.




Label Limbah B3 Wadah dan/atau Kemasan Limbah B3 Kosong


Handwritten marks at the bottom left of the page.

- Label Limbah B3 Untuk Penunjuk Tutup Wadah/Kemasan

Label limbah B3 untuk penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan paling rendah 7 cm x 15 cm dengan warna dasar putih dan terdapat gambar yang terdiri dari 2 buah anak panah mengarah ke atas yang berdiri sejajar di atas blok hitam terdapat dalam frame hitam. Label terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak karena goresan atau akibat terkena limbah dan bahan kimia lainnya.



**Label Limbah B3 Penandaan Posisi Tutup Wadah dan/atau Kemasan Limbah B3**



**Contoh Pemberian Simbol dan Label Pada Wadah atau Kemasan drum Plastik**

d. Tata Cara Penyimpanan Limbah B3

1) Persyaratan kemasan

Persyaratan kemasan limbah B3 yang dilakukan RSUD Aceh Singkil, antara lain sebagai berikut :

- Menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3
- Untuk limbah radioaktif menggunakan wadah/kantong box timbal (Pb)
- Mampu mengukung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan
- Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan
- Berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.

2) Pengemasan Limbah B3

Pengemasan limbah B3 dapat menggunakan kemasan bekas B3 dan/atau limbah B3 dengan ketentuan :

- Kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan limbah B3 sebelumnya
- Kategori dan/atau karakteristiknya saling cocok dengan

h  
f

limbah B3 yang dikemas sebelumnya

- Telah dilakukan pencucian, untuk kemasan bekas dan/atau limbah B3 yang berbeda jenis dan/atau karakteristiknya mengikuti ketentuan pengolahan limbah B3.
- Kategori limbah radioaktif padat harus dipisahkan mudah terbakar dan tidak mudah terbakar.

3) Wajib Dilakukan Pengemasan

Wajib dilakukan pengemasan, kecuali :

- Dari sumber spesifik khusus
- Berupa peralatan elektronik utuh
- Tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gramm logam dan cacahan.

4) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan drum

RSUD Aceh Singkil melakukan beberapa persyaratan penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan drum, antara lain :

- Ditumpuk berdasarkan jenis kemasan : Untuk kemasan berupa drum logam kapasitas 200 liter, tumpukan paling banyak 2 lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 drum
- Jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter
- Disimpan dengan system blok dengan ketentuan :
  - Setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 3 (tiga)
  - Memiliki lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm.

5) Penyimpanan Limbah B3 dan Limbah Radioaktif dengan menggunakan Kemasan/Wadah

RSUD Aceh Singkil melakukan persyaratan untuk penyimpanan limbah B3 dan radioaktif dengan menggunakan kemasan/wadah, antara lain:

- Dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau kompatibilitasnya
- Untuk limbah radioaktif padat harus dipisahkan menjadi mudah terbakar dan tidak mudah terbakar, dan dipasar shielding radiasi
- Mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume limbah B3, pembentukan gas, atau terjadinya kenaikan tekanan.
- Untuk limbah B3 dengan karakteristik infeksius disimpan di Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukan pengangkutan limbah B3, pengolahan Limbah B3, penimbunan limbah B3 paling lama :
  - 2 (dua) hari, pada temperature lebih besar dari 0°C (nol derajat Celsius);
  - 90 (Sembilan puluh) hari, pada temperature sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celcius), sejak limbah B3 dihasilkan.
- pastikan wadah limbah radioisotope bebas dari kontaminasi radioisotope, agen kimia atau biologis.

3. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

a. RSUD Aceh Singkil Melakukan Pencatatan Nama dan Jumlah Limbah B3 Yang Dihasilkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Format Pencatatan Penyimpanan Limbah B3 (Terlampir) Pencatatan dilakukan terhadap :

- Jenis limbah B3, karakteristik limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari setiap orang yang menghasilkan limbah B3;
- Jenis limbah B3, karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3 dan/atau pengolah limbah B3;
- Identitas setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, dan/atau pengolah limbah B3.

**Contoh Tabel Pencatatan Limbah B3 (Logbook)**

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN				SISA
No	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal penyimpanan sid tanggal: (t-6 + 90 hr) atau (t-6 + 365 hari)	Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen	Sisa Limbah B3 yang ada di Tempat Penyimpanan
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

2) Neraca Limbah B3

Neraca limbah B3 memuat :

- Uraian sumber, jenis, karakteristik limbah B3 yang disimpan;
- Jumlah atau volume limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan
- Jumlah atau volume limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 setiap bulan.

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :		
	TOTAL	A (+)			
II	PERLAKUAN :	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO LIMBAH B3 DARI KLHK	
				ADA	TIDAK ADA
				KADALUARSA	
	1. DIHASILKAN		1. .... dst		
			2. .... dst		
	2. DISIMPAN		1. .... dst		
			2. .... dst		
	3. DISERAHKAN KE PENGUMPUL, PEMANFAAT, PENGOLAH DAN/ATAU PENIMBUN YANG MEMILIKI PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO DARI KLHK		1. .... dst		
			2. .... dst		
	4. PERLAKUAN LAINNYA		1. .... dst		
			2. .... dst		
	TOTAL	B (-)			
	RESIDU*	C (+) ..... TON			
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+) ..... TON			
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) ..... TON			
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	[(A-C+D)/A]*100% = ..... %			
KETERANGAN					
* RESIDU) adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll					
** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu pemaatan					

**Tabel Neraca Limbah B3**

- 3) dokumen pencatatan limbah B3 wajib dilaporkan kepada penerbit persetujuan lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan
  - 4) Pencatatan dan neraca limbah B3 disusun dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran IX Permen LHK No. 6 tahun 2021.
- b. RSUD Aceh Singkil Menyusun dan Menyampaikan Laporan Penyimpanan Limbah B3 secara elektronik melalui <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik, atau melaporkan ke website SIMPEL <http://simpl.menlhk.go.id>

BUPATI ACEH SINGKIL,

  
SAFRIADI OYON



LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 600.4.5/ 2025  
TENTANG  
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH ACEH SINGKIL DI JALAN  
SINGKIL-RIMO KM 8 KAMPUNG  
GUNUNG LAGAN KECAMATAN  
GUNUNG MERIAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

I. Pendekatan Teknologi

1. Melakukan pengelolaan terhadap limbah limbah yang dihasilkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Melakukan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memiliki system keamanan terhadap bahaya kebakaran dengan memiliki pipa ventilasi tanki pemadam, memiliki *ground point/strip* tahan karat, membuat dinding pembatas/pagar pengaman, memasang dan memelihara rambu-rambu tanda peringatan.
4. Menggunakan pengangkutan limbah B3 yang telah mempunyai izin.
5. Melakukan pengolahan lebih lanjut terhadap limbah padat dari hasil proses operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil.
6. Mengolah air limbah domestik dan *saniter* di unit pengolahan yang efektif agar memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.
7. Penanaman pepohonan yang dapat menyerap emisi dan penghijauan dilokasi yang tidak dimanfaatkan dengan tanaman bernilai ekologis, ekonomis dan estetika.
8. Menyediakan tempat sampah sesuai dengan sifat dekomposisinya untuk penanggulangan limbah padat domestik.
9. Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil.

II. Pendekatan Sosial Ekonomi

1. Menjalinkan interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar (terutama Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil) guna mencegah timbulnya kecemburuan sosial dan konflik sosial.
2. Menciptakan/peningkatan kapasitas para karyawan dengan memberikan pembekalan keahlian atau keterampilan.

h  
f

### III. Pendekatan Institusi

1. Melakukan pengawasan terhadap untuk pekerjaan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang.
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera; Badan Lingkungan Hidup Provinsi Aceh; Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Aceh; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis dalam pengelolaan kegiatan serta instansi teknis lainnya yang berkepentingan.
4. Melakukan koordinasi dan perijinan dengan instansi terkait lainnya sesuai jenis kegiatan dan kebutuhannya.

BUPATI ACEH SINGKIL, *b*



SAFRIADI OYON